


ABSTRAK

Cukai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang tertentu. Fungsi Negara mengenakan pungutan cukai ialah memisahkan jenis-jenis barang yang terkena cukai dan berperan untuk memastikan bahwa sirkulasi barang tertentu yang terkena dampak cukai memenuhi standar pemasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga negara yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengurus segala permasalahan cukai ialah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Barang Kena Cukai di Indonesia sendiri terdiri dari rokok, Minuman Mengandung Etil Alkohol, atau Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Peraturan tentang Cukai diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Cukai sendiri banyak dilakukan penyelundupan oleh pengusaha sehingga tidak melakukan pembayaran dan pelaporan BKC miliknya ke DJBC. Dengan demikian dibentuk unit khusus untuk melakukan pengawasan dan penindakan agar mempersempit ruang gerak pengedar BKC ilegal di Indonesia

Kata Kunci : Barang Kena Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Cukai, Rokok , Pengawasan bea dan cukai



ABSTRACT

Excise is a tax levied on the consumption of certain goods. The function of the State in imposing excise levies is separate the types of goods subject to excise duty and play a role in ensuring that the circulation of certain goods that are affected by excise duties meet the marketing standards set by the government. The state agency authorized by the state to regulate all excise matters is the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Excisable goods in Indonesia consist of cigarettes, drinks containing ethyl alcohol, or other tobacco processing products. Regulations on Excise are regulated in Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1995 as last modified with Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 About Excise. Excise itself is a lot of smuggling by entrepreneurs so they don't make payments and report their taxable goods to DJBC. Thus, a special unit was formed to carry out supervision and prosecution in order to narrow the space for dealers of illegal excisable goods in Indonesia

Keywords: taxable goods, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, excise, Cigarette, Customs and Excise Supervision

